



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Operasi Pasar di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa Operasi Pasar dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan dan perkembangan perubahan ketersediaan dan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Pasar Murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Operasi Pasar adalah kegiatan monitoring dalam rangka untuk mengetahui ketersediaan dan harga komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat.
6. Pasar Murah adalah kegiatan penjualan komoditas barang kebutuhan pokok secara langsung kepada masyarakat, dengan harga jual dibawah harga pasar.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Murah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Operasi Pasar.

- (2) Dalam penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyelenggara.
- (3) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sasaran Penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi di Daerah.
- (5) Masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi buruh tani, buruh pabrik, pedagang kaki lima, buruh gendong serta pekerja dengan penghasilan tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendistribusikan kupon kepada pemerintah Desa/Kelurahan sejumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan mendistribusikan kupon kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) 1 (satu) kupon hanya berlaku untuk 1 (satu) kepala keluarga sasaran.
- (4) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai instrumen untuk pembelian paket barang kebutuhan pokok oleh keluarga sasaran.
- (5) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai ciri khas agar tidak mudah dipalsukan.

Pasal 4

- (1) Tim penyelenggara bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pasar Murah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyelenggara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengusulan lokasi dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
 - b. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pasar Murah;
 - c. pengawasan penyediaan komoditas barang kebutuhan pokok dalam Pasar Murah;
 - d. pengadministrasian dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Murah.

BAB III

JENIS DAN PENYEDIAAN KOMODITAS

Pasal 5

- (1) Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah berupa barang kebutuhan pokok meliputi:
 - a. beras premium produksi dalam negeri;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;

- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (2) Jenis komoditas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam bentuk paket.
- (3) Setiap paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. beras premium produksi dalam negeri sebanyak 5 (lima) kilogram;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi sebanyak 1 (satu) kilogram; dan/atau
 - c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia sebanyak 2 (dua) liter.
- (4) Setiap paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijual kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyediaan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Pasar Murah bersumber dari APBD.

BAB V TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 8

- (1) Tempat pelaksanaan Pasar Murah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Hasil penjualan komoditas kegiatan Pasar Murah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran hasil penjualan komoditas kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

Tim penyelenggara Pasar Murah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pasar Murah kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013